

Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Pancasila

Angger Ajeng Widya Paramesti¹, Damar Adhi Nugroho², Destania Icha Saputri³

¹²³ S-1 Agribisnis, Universitas Sebelas Maret

Corresponding author's email:

anggerajeng123@student.uns.ac.id,

damaradhi39@student.uns.ac.id,

destaniaichasaputri@student.uns.ac.id

Abstrak: Pancasila merupakan ideologi bangsa yang seharusnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh warga negara Indonesia. Namun, masih banyak ditemukan kasus pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara berdasarkan sila-sila dalam Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bentuk-bentuk pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara berdasarkan Pancasila. Selain itu, dibahas pula mengenai hak dan kewajiban dari seorang warga negara berdasarkan Pancasila. Metode yang kami gunakan untuk mengumpulkan informasi adalah dengan metode membaca literatur baik berupa jurnal, buku, dan artikel.

Kata Kunci: Pancasila; Peningkaran Kewajiban; Pelanggaran Hak

1. Pendahuluan

Sebagai seorang warga negara Indonesia tentunya setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang berlandaskan terhadap Pancasila. Pancasila merupakan ideologi Bangsa Indonesia yang menuntun dan memberikan arahan bagi masyarakatnya dalam berkehidupan sehari-hari, serta nantinya diharapkan akan dapat membentuk karakter bangsa. Nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila berisikan cita-cita dan tujuan negara sehingga tentunya akan memberikan dampak positif apabila dijadikan pedoman untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kini banyak sekali ditemukan pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara berdasarkan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. (Nursyam & Nurfadhilah, 2023)

Pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban bisa diakibatkan oleh kelalaian dan ketidaktahuan seorang warga negara mengenai hak dan kewajiban yang dimilikinya. Pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban ini juga seringkali tidak disadari dan dianggap sepele. Hal tersebut tidak lepas dari pesatnya perkembangan teknologi dan globalisasi hingga menurunkan moral seseorang. Oleh karena itu, diperlukan adanya kesadaran setiap individu warga negara untuk melaksanakan kewajiban dan memanfaatkan haknya yang diperoleh dari ideologi bangsa, yaitu Pancasila. (Farahdiba et al., 2021)

2. Definisi Dan Fungsi

Menurut Wolhoff, warga negara adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tipe orang yang termasuk dalam suatu bangsa tertentu, yaitu kelompok orang yang mempunyai ikatan yang sama satu sama lain karena hal-hal seperti bahasa, kehidupan sosial, agama, dan kebangsaan nasional. Warga negara yang dimaksudkan di sini adalah Indonesia. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang mempunyai jati diri bangsa Indonesia dan mempunyai rasa jati diri yang kuat.

Menurut Wolhoff, warga negara adalah bentuk keanggotaan dari suatu bangsa tertentu yang berisikan sejumlah manusia yang memiliki ikatan satu sama lainnya karena adanya kesatuan bahasa, kehidupan sosial, budaya, serta kesadaran nasionalnya. Warga negara yang dimaksud di sini adalah warga negara Indonesia. Sehingga, bisa dikatakan bahwa warga negara Indonesia merupakan manusia berkebangsaan Indonesia dan memiliki ikatan satu sama lain yang kuat.

Menurut Notonegoro, berikut adalah pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu yang bersifat sementara dan dalam pelaksanaannya hanya bisa dilakukan oleh diri sendiri, bukan orang lain. Hak ini secara teori diterapkan secara rahasia oleh pihak yang mempunyai kepentingan tertentu. Kewajiban merupakan tanggung jawab untuk memberikan sesuatu yang secara periodik disediakan atau dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan. Kewajiban ini tidak dapat digantikan oleh orang lain dan pada dasarnya dapat diminta secara paksa oleh pihak yang memiliki kepentingan maupun keterlibatan di dalamnya. (Nugroho, 2023)

Apabila seorang warga negara meninggalkan kewajibannya dan tidak menggunakan hak yang diberi oleh negara, maka orang tersebut telah melakukan pelanggaran-pelanggaran hak dan pengingkaran kewajibannya sebagai warga negara. Dalam konteks ini, pelanggaran dan pengingkaran tersebut mengacu atau berpedoman terhadap Pancasila yang merupakan dasar dan ideologi bangsa Indonesia.

Hak dan kewajiban warga negara dalam konteks Pancasila menjadi penting untuk dilakukan karena memiliki fungsi untuk mengatur dan memberikan arahan kepada warga negara Indonesia sehingga akan dapat tercipta kehidupan masyarakat yang terstruktur, aman, damai, dan tentram. Selain itu, juga dapat membangun karakter bangsa dan nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila diharapkan berkembang dalam jiwa setiap warga negara Indonesia untuk dijadikan panduan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, sebagai orang yang bertempat tinggal di negara Indonesia hendaknya mengetahui hal-hal yang termasuk ke dalam pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban berdasarkan Pancasila agar dapat meminimalisirnya. (Zabda, 2016)

3. Metode Kajian

Dalam penulisan jurnal ini untuk menjawab inti permasalahan, digunakan metode kajian yang sering disebut sebagai metode penelitian. Metode ini melibatkan penelusuran atau membaca literatur seperti jurnal, buku, dan artikel yang berkaitan dengan persoalan yang sedang dibahas

4. Pembahasan

Pancasila sudah menjadi bagian dari hidup kita, sila-sila dalam Pancasila menjadi pedoman dan mengatur kita dalam berkehidupan masyarakat Indonesia agar tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang telah dibuat. Berikut ini merupakan contoh pengimplementasian sila dalam Pancasila sebagai hak dan kewajiban serta beberapa contoh bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban

A. Hak Warga Negara menurut Pancasila

1. Sila Kesatu
 - a. Hak untuk beragama sesuai kepercayaan dan keyakinan setiap individu,
 - b. Hak beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut,
 - c. Hak untuk saling bekerjasama dan berinteraksi antar umat beragama.
2. Sila Kedua
 - a. Hak untuk diperlakukan secara adil dan setara,
 - b. Hak untuk saling mencintai antar sesama manusia,
 - c. Hak untuk memiliki kehidupan yang layak dan sejahtera.
3. Sila Ketiga
 - a. Hak turut serta dalam membela negara,
 - b. Hak untuk hidup dan bergaul antar sesama,
 - c. Hak untuk bekerjasama dalam memperkuat persatuan dan kesatuan.
4. Sila Keempat
 - a. Hak untuk mengutarakan pendapat baik secara tertulis ataupun secara lisan,
 - b. Hak untuk memberikan kritik, saran, dan masukan,
 - c. Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam dunia pemerintahan.
5. Sila Kelima
 - a. Hak mendapat jaminan sosial,
 - b. Hak memiliki pekerjaan dan asuransi kesehatan,
 - c. Hak untuk memiliki hak milik.

B. Kewajiban Warga Negara Menurut Pancasila

1. Sila Kesatu
 - a. Memberikan kebebasan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut,
 - b. Saling toleransi saat menyelenggarakan hari besar keagamaan,
 - c. Tidak memaksa orang lain untuk masuk ke suatu agama tertentu.
2. Sila Kedua
 - a. Mengakui adanya persamaan derajat, hak serta kewajiban sebagai sesama manusia,
 - b. Membantu seseorang yang sedang kesulitan tanpa mengharapkan imbalan,
 - c. Tidak mengganggu dan bertindak semaunya terhadap orang lain.
3. Sila Ketiga
 - a. Turut serta dalam kegiatan bermasyarakat,
 - b. Rela berkorban demi kepentingan bangsa,
 - c. Mengutamakan persatuan, kesatuan, kepentingan serta keselamatan bangsa dan negara di atas segalanya.

4. Sila Keempat
 - a. Mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan bersama,
 - b. Turut serta dalam pemilihan umum,
 - c. Tidak memaksakan pendapat saat bermusyawarah.
5. Sila Kelima
 - a. Menjaga dan tidak mencoret-coret fasilitas umum,
 - b. Memanfaatkan fasilitas umum dengan baik dan sesuai kebutuhan masing-masing,
 - c. Tidak pilih kasih dalam berteman

(Widiyani, 2021)

C. Kasus Pelanggaran Hak Warga Negara

1. Sila Pertama

Setiap warga negara dijamin haknya untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai agamanya, namun masih terdapat banyak kasus pelanggaran hak warga negara terhadap sila pertama, misalnya penolakan dari sejumlah masyarakat untuk dibangunnya sarana ibadah suatu agama tertentu, pengucilan terhadap seseorang yang memiliki perbedaan agama, perusakan sarana dan prasarana alat ibadah tertentu, dan lain sebagainya.

2. Sila Kedua

Setiap manusia hendaknya berjiwa sosial, sebagai bentuk rasa kemanusiaan sudah seharusnya kita saling membantu dan menghargai satu sama lain. Namun, sekarang ini banyak sekali kasus yang mengesampingkan hak kemanusiaan atau hak asasi manusia, yaitu hak yang selalu melekat dan dimiliki oleh setiap manusia sebagai bentuk anugerah yang diberi oleh Tuhan. Contohnya, kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, pembunuhan yang dilakukan oleh keluarga sendiri, perdagangan manusia, dan lain sebagainya. (Lestari & Arifin, 2019)

3. Sila Ketiga

Persatuan dan kesatuan antar warga negara Indonesia kini mulai sedikit goyah, salah satunya disebabkan karena seseorang atau sekelompok orang warga negara melanggar hak yang telah diberikan untuknya. Contoh pelanggaran hak dari sila ketiga yaitu, minimnya peluang masuk TNI POLRI dari keluarga kurang mampu, tidak bersosialisasi dengan masyarakat atau lingkungan sekitar, adanya bentrok antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, dan lain sebagainya.

4. Sila Keempat

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak yang diterima oleh setiap warga negara Indonesia. Pancasila berperan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang memiliki kedudukan yang sama. Namun, sayangnya, masih ditemui kasus seperti ketika seseorang mengeluarkan suatu pendapat mengenai permasalahan tertentu yang berkaitan mengenai seseorang yang berjabatan tinggi nantinya bisa mendapatkan pengancaman hingga pembunuhan. Hal tersebut tentunya sangat bertentangan dengan hak yang telah diberikan bangsa

Indonesia terhadap rakyatnya mengenai kebebasan berpendapat. Selain itu, dari sisi masyarakat sendiri, pelanggaran hak yang sering dilakukan yaitu dengan tidak ikut serta dalam pemilihan umum atau pemilu. (Susanto, 2016)

5. Sila Kelima

"Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia" merupakan bunyi sila kelima Pancasila yang pada kenyataannya belum terwujud dalam kehidupan sosial warga negara Indonesia. Banyak warga yang belum mendapatkan haknya untuk sejahtera dan makmur dalam hidupnya. Contoh lain pelanggaran hak warga negara dalam sila kelima yaitu, pemberian bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, sulitnya klaim perlindungan kesehatan, dan lain sebagainya.

D. Peningkaran Kewajiban Warga Negara

1. Sila pertama

Dalam kehidupan beragama hendaknya kita bisa rukun terhadap sesama pemeluk agama ataupun kepada yang berbeda agama, apalagi di Indonesia sendiri sudah ditetapkan bahwa ada enam agama yang diakui oleh pemerintah. Tetapi, masih saja ditemui kasus-kasus diskriminasi agama maupun penistaan agama yang seharusnya tidak perlu sampai terjadi karena sebagai warga negara kita memiliki kewajiban untuk saling toleransi terhadap umat beragama.

2. Sila Kedua

Sebagai manusia yang memiliki perasaan tentunya menghargai adanya kehadiran seseorang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai manusia pula kita memiliki kewajiban untuk memanusiakan manusia lainnya. Akan tetapi, kini banyak ditemukan kasus yang berisukan kemanusiaan, seperti diskriminasi SARA, *bullying*, rasa tolong menolong antara manusia menurun, dan sebagainya.

3. Sila Ketiga

Menjaga persatuan bangsa Indonesia merupakan kewajiban kita semua sebagai warga negaranya. Banyaknya perbedaan budaya antar suku bukanlah menjadi alasan untuk tidak meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Beberapa contoh peningkaran kewajiban warga negara berdasarkan sila ketiga yakni, mementingkan kepentingan kelompok sendiri dibanding kepentingan bangsa dan negara, tidak ikut dalam kegiatan gotong royong maupun kerja bakti, dan lain sebagainya.

4. Sila Keempat

Bangsa Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi musyawarah untuk mencapai kata mufakat, dalam musyawarah kita seharusnya dapat dan mau mendengarkan apa yang disampaikan orang lain baik itu sepemikiran atau tidak. Namun masih ada oknum-oknum yang tidak mau mendengarkan pendapat yang disampaikan oleh pihak lain sehingga sering terjadi

keributan karena hal tersebut. Contohnya seperti masyarakat yang bersuara karena tidak setuju dengan RUU yang telah dirancang DPR, namun pihak DPR tidak mau mendengarkan pendapat rakyat dan mengesahkannya secara sepihak tanpa persetujuan rakyat.

5. Sila Kelima

Menggunakan fasilitas umum dengan bijak dan menjaganya merupakan salah satu kewajiban warga negara. Fasilitas umum wajib dijaga oleh warga negara, karena tujuan diberikannya fasilitas umum tersebut adalah agar dapat dimanfaatkan oleh warga negara dengan baik sesuai kebutuhan masing-masing serta harus dijaga agar tidak rusak. Namun, seringkali dijumpai fasilitas umum yang rusak dan tidak digunakan dengan baik oleh warga negara.

5. Kesimpulan

Pancasila adalah ideologi Bangsa Indonesia yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban bagi warga negara Indonesia yang harus diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap hak dan kewajiban warga negara telah diatur di dalam masing-masing sila Pancasila. Namun, masih banyak ditemukan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara berdasarkan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila di Indonesia. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ini seringkali tidak disadari dan dianggap sepele. Faktor penyebab hal tersebut di antaranya dikarenakan modernisasi, globalisasi, bahkan kelalaian warga negara itu sendiri. Hak dan kewajiban warga negara dalam konteks Pancasila menjadi penting karena memiliki fungsi untuk mengatur dan memberikan arahan kepada warga negara Indonesia agar dapat menciptakan kehidupan masyarakat terstruktur, aman, damai, dan tentram. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran setiap individu warga negara untuk melaksanakan kewajiban dan memanfaatkan haknya yang berlandaskan ideologi bangsa, Pancasila. Sebagai warga negara, tentunya kita harus mengambil peran penting untuk meminimalkan adanya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang berdasarkan kepada Pancasila.

Referensi

- Farahdiba, F. Z., Sa'idah, N. N., Salsabila, D., & Nur'aini, S. (2021). Tinjauan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5.
- Lestari, L. E., & Arifin, R. (2019). *PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA DALAM KONTEKS IMPLEMENTASI SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB*. 5(2), 2356–4164.
- Nugroho, F. T. (2023, August 18). Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Para Ahli. *Www.Bola.Com*.
<https://www.bola.com/ragam/read/5373584/pengertian-hak-dan-kewajiban->

warga-negara-menurut-para-ahli

- Nursyam, N. A., & Nurfadhilah, T. M. (2023). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mewujudkan Manusia Yang Berkarakter. *Indigenous Knowledge*, 77. <https://doi.org/10.20956/lexprudentium7i2.xxxx>
- Susanto. (2016). PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS DAN NILAI LUHUR BANGSA: ANALISIS TENTANG PERAN PANCASILA SEBAGAI MODAL. In *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* (Vol. 2, Issue 1).
- Widiyani, R. (2021, August 4). 34 Hak dan Kewajiban Warga Negara Terkait Tiap Sila dalam Pancasila. *Www.Detik.Com*. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5668685/34-hak-dan-kewajiban-warga-negara-terkait-tiap-sila-dalam-pancasila>
- Zabda, S. S. (2016). Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara dan Implementasinya Dalam Pembangunan Karakter Bangsa. In *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* (Vol. 26, Issue 2).